PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU BUDAYA (FIB)
UNIVERSITAS ANDALAS
DENGAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KOTA PARIAMAN

NOMOR : B/ 9 /UN.16.7/HK.07.00/2019
556/770/Parbud - 2019

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA BERBASIS *SMART PEOPLE FOR HEALTHY CITY*

Padahari ini, **Jumat**, tanggal **Dua Puluh**, bulan **September**, tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, yang bertanda tanggan di bawah ini :

1. Dr. HASANUDDIN, M.Si : Selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Andalas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Andalas, yang berkedudukan di Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

2. ALFIAN, S. SOS. : Selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pariwisata Kota Pariaman, yang berkedudukan di Jl. Syekh Burhanuddin No.145 Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, selanjutnya disebut dengan PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut, bahwa:

1. dalam rangka mensinergikan potensi dan sumber daya untuk mewujudkan peningkatan kinerja positif pada institusi masing-masing PARA PIHAK;
2. dalam rangka penyelenggaraan urusan konkuren pemerintahan di antaranya urusan pendidikan, kepariwisataan, dan kebudayaan;
3. dalam rangka menjalankan misi Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Ilmu Budaya.

Dengan didasarkan kepada:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

2. Peraturan Walikota Pariaman Nomor: 27 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
3. Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemerintah Kota Pariaman dengan Universitas Andalas Nomor: 21/Huk – NK/2019 dan Nomor: HK-26/UN16.R/HK.07.00/2019 tentang Pengembangan Smart People for Healthy City di Kota Pariaman;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0429/0/1992, tentang Statuta Universitas Andalas;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0196/0/1995, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas
6. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 2219/III/R/KPT/2017, Tanggal 20 Juli 2017, Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Periode 2017-2021

PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 1

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Berbasis *Smart People for Healthy City*

.

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Kerja sama dalam Bidang Pendidikan.
   1) Pemanfaatan bersama tenaga ahli bidang kepariwisataan, kebudayaan dan industri kreatif;
   2) Pemanfaatan sarana prasarana dan sumber daya pariwisata/ destinasi pariwisata untuk kepentingan pembelajaran seperti: tempat atau lahan praktik, studio, lahan percobaan, kuliah kerja praktik (magang) peserta didik/ mahasiswa, dan lainnya;
   3) Fasilitasi KKN tematik pariwisata budaya dan industri kreatif;
   4) Pemanfaatan fasilitas pendidikan dan latihan kepariwisataan, kebudayaan dan industri kreatif;
   5) Pemanfaatan fasilitas Tempat Uji Kompetensi (TUK) Fakultas Ilmu Budaya, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Andalas bagi tenaga/ pelaku pariwisata.

b. Kerja sama dalam Bidang Penelitian dan Pengembangan.
   1) Penelitian dan pengembangan budaya, pariwisata dan industri kreatif;
   2) Penyelenggaraan seminar atau diskusi budaya, pariwisata, dan industri kreatif;
   3) Penerbitan dan publikasi bersama (buku teks, buku saku, dll) bidang budaya, pariwisata, dan industri kreatif;

4) Pengembangan situs sejarah, arkeologis, kawasan budaya, dan industri kreatif;
5) Pengembangan seni pertunjukan untuk atraksi wisata seperti teater, pertunjukan seni tradisional, dll;
6) Pembuatan film cerita, dokumenter, dan materi promosi;
7) Penyusunan Naskah Akademik dan rancangan regulasi bagi pengembangan budaya, pariwisata dan industri kreatif.

c. Kerja sama dalam Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.
1) Penyuluhan bidang budaya, pariwisata, dan industri kreatif;
2) Pendampingan bidang budaya, pariwisata, dan industri kreatif;
3) Pelestarian dan pemanfaatan aspek-aspek budaya, tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, kesejarahan dan industri kreatif.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) Hak PIHAK KESATU adalah sebagai berikut:
a. Hak administratif, berupa surat; rekomendasi; penghargaan; laporan; bahan/ materi/ naskah hasil pemikiran; lainnya.
b. Hak keuangan, berupa gaji/ honor/ upah, dan lainnya.
c. Hak pembagian keuntungan dari kegiatan bersama yang lebih lanjut ditentukan secara bersama di antara PARA PIHAK.
d. Hak-hak lainnya.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah sebagai berikut:
a. Menyediakan fasilitas, sarana, dan dana atas pemanfataan fasilitas dan sumber daya manusia yang disediakan PIHAK KEDUA (fasilitas destinasi pariwisata, fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan, ahli, operator, teknisi, fasilitas kantor, fasilitas dan peralatan atraksi, sistem, industri kreatif, dan lainnya);
b. Menyediakan sumber daya manusia, fasilitas, dan sarana yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA (ahli, fasilitas pendidikan dan latihan, tempat uji kompetensi tenaga pelaku pariwisata, teknisi, kantor, dan lainnya);
c. Mengajukan proposal melengkapi persyaratan administratif, menyerahkan laporan, naskah, *output*, dokumentasi kegiatan kepada PIHAK KEDUA (pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat dan industri kreatif);
d. Menyediakan diri untuk diaudit, dimonitoring dan dievaluasi serta dimintai presentasi dan pertanggungjawaban material dan moral atas proses dan hasil kerja sama dengan PIHAK KEDUA (administratif, keuangan, substansi gagasan, dan lainnya);

e. Memelihara semua fasilitas atau sarana yang disediakan oleh PIHAK KEDUA yang ditempatkan dan digunakan bersama (fasilitas destinasi pariwisata, fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan, ahli, operator, teknisi, fasilitas kantor, fasilitas dan peralatan atraksi, sistem, industri kreatif, dan lainnya);
f. Mengatur jadwal dan tempat kegiatan setelah mendapat persetujuan PIHAK KEDUA (pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan industri kreatif, dan lainnya).

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
a. Hak administratif, berupa surat; rekomendasi; penghargaan; laporan; bahan/ materi/ naskah hasil pemikiran; lainnya.
b. Hak keuangan, berupa gaji/ honor/ upah, dan lainnya.
c. Hak pembagian keuntungan dari kegiatan bersama yang lebih lanjut ditentukan secara bersama di antara PARA PIHAK.
d. Hak-hak lainnya.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
a. Menyediakan akses, fasilitas, sarana, dan dana atas pemanfaatan fasilitas dan jasa sumber daya manusia dan budaya yang disediakan oleh PIHAK KESATU (jasa bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan industri kreatif);
b. Menyediakan fasilitas, sarana, dan sumber daya manusia, yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU (fasilitas destinasi pariwisata, ahli, operator, teknisi, fasilitas kantor, fasilitas dan peralatan atraksi, sistem, dan lainnya);
c. Memberikan perlindungan, pengawalan dan pengamanan bagi berlangsungnya kegiatan PIHAK KESATU (pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan industri kreatif, dan lainnya);
d. Melakukan pemungutan, pengadministrasian, pendistribusian, pembagian proporsional atas segala kemungkinan perolehan hasil kegiatan berupa keuntungan kepada PIHAK KESATU (misalnya *insert* penonton dalam pertunjukan seni budaya, produk industri kreatif, dan lainnya).

BAB III
JANGKA WAKTU KERJA SAMA
Pasal 5

Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2023, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB IV
BERAKHIRNYA KERJA SAMA
Pasal 6

(1) Perjanjian Kerja sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.
(2) Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 bulan sebelumnya.
(3) Apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja sama ini, tanpa terkait jangka waktu, maka Perjanjian Kerja sama ini berakhir atau batal demi hukum.
(4) Perjanjian Kerja sama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini tanpa terkait ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(5) Apabila Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

BAB V
SARANA
Pasal 7

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan dan kemampuan masing-masing, dalam upaya peningkatan kinerja pada institusi PARA PIHAK, menggunakan dan memberdayakan sarana yang relevan dan tersedia pada institusi masing-masing.

BAB VI
PEDOMAN PELAKSANAAN
Pasal 8

Pedoman pelaksanaan dan acuan teknis pelaksanaan program kerja lebih rinci akan diatur oleh masing-masing tim kerja dibawah koordinasi Kedua Belah Pihak yang dituangkan dalam acuan pelaksanaan teknis kegiatan sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII
KEADAAN MEMAKSA *(FORCE MEAJURE)*
Pasal 9

(1) Keadaan memaksa (*force meajure*) adalah suatu keadaan terjadinya diuar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakannya atau menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini. *Force Meajure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun tidak dinyatakan), pemberontakan, huru–hara, pemogokan ...

umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara lansung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

(2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak terjadinya peristiwa tersebut.

(3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama ini

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAINNYA
Pasal 11

(1) Perubahan terhadap Perjanjian Kerja sama ini dapat dilakukan sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah ditandatangani dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan atas persetujuan PARA PIHAK.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 12
PEMBERITAHUAN

Seluruh pemberitahuan atau komunikasi lainnya berkenaan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dikirimkan melalui surat yang dikirimkan secara langsung melalui ekspedisi (jasa kurir) atau tidak langsung (surat elektronik/ faksimili) kepada PARA PIHAK dengan alamat:

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
Kampus Unand Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia
Telepon : (0751) 71227
Faksimili : (0751) 71227
e-mail : dean@hum.unand.ac.id

PIHAK KEDUA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA PARIAMAN
Jl. Syekh Burhanuddin No.145 Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman
Telepon : 0751 – 93632
Faksimili : (0751) 93632
e-mail : disbudpar@pariamankota.go.id

BAB X
PENUTUP
Pasal 13

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing–masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diperuntukkan bagi PARA PIHAK serta untuk keperluan administrasi lainnya.

Pariaman,15 September 2019

PIHAK KESATU
Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Andalas,

DR. HASANUDDIN, M.SI

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kota Pariaman,

METERAI TEMPEL
FA101AEF558593065
6000
ENAM RIBU RUPIAH

ALFIAN, S. SOS.